

**TANAWU' AL-IBADAH DI MUHAMMADIYAH: STUDI TERHADAP  
KONSEP HAJI TAMATTU' DENGAN SATU SA'I HASIL IJTIHAD KH. ZEN  
FANANI MAGELANG**

Oleh:

Agus Miswanto, MA

[Dosen Prodi Muamalah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang]

**Abstrak**

*Kajian dalam tulisan berfokus pada fenomena tanawu'ul ibadah yang terjadi di lingkungan Muhammadiyah. Objek kajian ini adalah tentang haji tamattu' yang merupakan hasil ijtihad dan istinbath KH Zen Fanani Magelang terhadap Alqur'an dan sunnah. Beliau seorang aktivis Muhammadiyah yang dalam konteks praktek haji tamattu' beliau berbeda dengan fatwa majelis tarjih Muhammadiyah. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata di lingkungan Muhammadiyah praktek ibadah tidak selamanya harus persis sama sebagaimana yang difatwakan oleh majelis tarjih. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa fatwa di Muhammadiyah adalah tidak menjadi keputusan mengikat, hal ini berbeda dengan Putusan tarjih yang mengikat secara organisatoris. Dengan demikian, ulama-ulama Muhammadiyah di daerah memiliki independensi dalam hal-hal tertentu; serta mereka bisa memiliki pendapat atau ijtihad yang berbeda dengan hasil fatwa tarjih karena fatwa tarjih berfungsi sebagai irsyad atau bimbingan, tidak mengikat kepada setiap anggota. Fenomena demikian juga menunjukkan bahwa dinamika ijtihad di lingkungan Muhammadiyah tidak didominasi oleh fatwa atau putusan lembaga tarjih tingkat pusat, tetapi ulama-ulama Muhammadiyah di daerah dan wilayah mempunyai kemerdekaan untuk menentukan pendapat yang didasarkan pada argumentasi atau dalil yang jelas.*

**Kata Kunci:** *Tanawu'ul Ibadah, Tarjih, fatwa, Muhammadiyah, haji, tamattu', Sa'i, KH Zen Fanani, Magelang.*

**PENDAHULUAN**

Haji merupakan rukun Islam yang kelima dalam Islam, sehingga haji merupakan ibadah penting di dalam Islam. Untuk itu setiap orang Islam yang sudah memiliki kemampuan secara material dan mental dituntut untuk dapat melaksanakan kewajiban tersebut. Dan bagi orang yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkeinginan untuk ibadah haji, termasuk dalam kategori orang yang ingkar kepada ajaran Islam.

Karena haji merupakan ibadah mahdhah maka haji harus ditunaikan sesuai dengan tuntunan dan contoh yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Untuk dapat mencontoh bagaimana haji ditunaikan oleh Nabi Muhammad SAW, diperlukan suatu

pemahaman yang benar kepada al-Qur'an dan sunnah sebagai rujukan utama. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

*Maka jika kamu tanazu' (berlainan pendapat) tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*<sup>33</sup>

Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله و سنة نبيّه, رواه مالك

*Telah aku (Nabi Muhammad s.a.w.) tinggalkan kepadamu dua perkara, tidak akan sesat selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Kitab Allah (Al Quran) dan sunnah Nabinya (Sabdanya, perbuatannya dan taqirir masyru'nya).*<sup>34</sup>

يا أيها الناس حذوا عني مناسككم فاني لا أدري لعلي لا أحجّ بعد عامي هذا, رواه النسائي

*Hai sekalian ummat manusia, ambillah olehmu dariku (Nabi) manasikmu, karena sesungguhnya aku tidak tahu barangkali aku tidak dapat haji lagi sesudah tahunku ini.*<sup>35</sup>

حجّوا كما رأيتموني أحجّ, (نيل الأوطار)

*Hajilah kamu sebagaimana kamu melihat aku (Nabi melaksanakan ibadah) haji.*<sup>36</sup>

Dalam tataran praktis, tata cara pelaksanaan ibadah haji tidak hanya satu, paling tidak ada tiga ragam, yaitu ifrad, qiran dan tamattu'. Haji tamattu' adalah salah satu cara beribadah haji dengan berihram untuk umrah dahulu kemudian baru disusul dengan ihram untuk haji. Dan haji tamattu' merupakan cara beribadah haji yang populer di Indonesia. Sehingga banyak KBIH yang menyelenggarakan manasik haji tamattu' untuk anggota jama'ahnya.

Dalam ranah fiqh, praktik haji tamattu' ternyata tidak sama antara satu ulama dengan ulama yang lain. Perbedaan ini berpangkal dari masalah jumlah sa'i yang harus

<sup>33</sup> Q.S. An-Nisa [4]: 59.

<sup>34</sup> H.R. Malik, dalam Kitabnya "Al-Muwatto': halaman 602, nomor hadisnya 1662, pada baris 2 dari atas, dalam "Kitabul qodari".

<sup>35</sup> H.R. An-Nasai: juz 5, dari jilid 3, halaman 270, pada baris 7 -8 dari atas, dalam Bab Al-rukubu ilal jimari ..."

<sup>36</sup> Nailul Author: juz 5 dari jilid 3, halaman 110, pada baris 19 dari atas, dalam "Babu Towafilqudumi Warromali..."

diselesaikan bagi jamaah haji tamattu'. Ada yang menyatakan bahwa dalam haji tamattu', seorang jama'ah haji harus melaksanakan dua sa'i, yaitu sa'i untuk umrah dan sa'i untuk hajinya. Sementara kelompok ulama lain berpendapat bahwa dalam haji tamattu', sa'inya hanya satu kali saja, yaitu sa'i yang pertama (umrah) sekaligus berfungsi untuk sa'i haji. Sehingga seorang jama'ah haji tamattu' tidak repot dan perlu untuk melakukan sa'i bagi hajinya setelah tofah ifadhah.

Perdebatan tersebut telah mendorong KH Zen Fanani dari Magelang untuk melakukan penelitian terhadap berbagai dalil yang ada, khususnya yang menyangkut tentang praktik haji tamattu' yang sesuai dengan kaidah dan petunjuk sunnah Rasulullah SAW. Dari penelusuran dan penelitian yang dilakukan KH Zen, beliau berkesimpulan bahwa praktik haji tamattu' yang benar adalah dengan satu sa'i, bukan dua sa'i.

Kesimpulan KH Zen tersebut menimbulkan polemik di lingkungan Muhammadiyah, dimana praktik manasik haji di lingkungan Muhammadiyah banyak yang menggunakan praktik manasik haji tamattu' dengan dua sa'i. Sebagai contoh, Majelis Tarjih PDM Surakarta, menerbitkan *Tuntunan Praktis Mengerjakan Ibadah Haji*, merekomendasikan tentang praktik dua sa'i bagi haji tamattu'.<sup>37</sup> PDM Kab Magelang sendiri telah memintakan fatwa kepada Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk masalah tersebut. Sehingga kemudian pada 11 Mei 2007, Majelis Tarjih Pimpinan Pusat menyidangkan dan memutuskan terhadap persoalan tersebut. Yang mana fatwa tarjih memfatwakan bahwa haji tamattu' itu dengan dua sa'i.

Hanya saja, fatwa tarjih pimpinan pusat tersebut dilihat dari sisi pengamalan masih menyisahkan persoalan, yaitu apakah fatwa tarjih merupakan keputusan final yang mengikat, dan konsekuensinya adalah ijhtihad KH Zen Fanani dibatalkan dengan fatwa tarjih tersebut? Disinilah letak ambiguitas dan kebingungan yang masih terjadi di lingkungan warga Muhammadiyah. Disamping itu, pertanyaan lanjutannya adalah apakah di Muhammadiyah dimungkinkan tanawu'ul ibadah, yaitu keragaman praktek ibadah?.

---

<sup>37</sup>Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PDM Surakarta, *Tuntunan Praktis Mengerjakan Ibadah Haji*, (Surakarta: LSI Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004), cet. XII: hal. 1-14.

## PEMBAHASAN

### 1. MUHAMMADIYAH: METODE IJTIHAD DAN TANAWU' AL-IBADAH

Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi pembaharu (tajdid) dalam bidang keagamaan dan sosial. Salah satu ciri muhammadiyah sebagai pembaharu adalah tidak mengikuti salah satu mazhab fiqh Islam yang selama ini berkembang, tetapi juga tidak anti kepada pemikiran mazhab. Karena Muhammadiyah tidak mengikuti salah satu mazhab, maka muhammadiyah merumuskan sendiri ijtihadnya dengan metode-metode yang telah disepakati penggunaannya oleh para ulama fiqh. Di bawah ini dijelaskan metode ijtihad yang dipergunakan oleh Muhammadiyah.

#### a. Metode Ijtihad Muhammadiyah

Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharu memiliki kaidah/ manhaj/ metodologi dalam menemukan, menentukan, merumuskan, dan menyelesaikan persoalan hukum. Manhaj (metodologi) tarjih, menurut Syamsul Anwar mengandung pengertian sumber-sumber pengambilan norma agama.<sup>38</sup> Menurut Pembacaan penulis, bahwa prinsip-prinsip ijtihad Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

##### 1) Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai Sumber hukum Ijtihad

Dalam Muhammadiyah, sumber utama norma-norma agama adalah al-Quran dan as-Sunnah. Putusan Tarjih ini merupakan penegasan kembali apa yang sudah ditegaskan dalam putusan-putusan tedahulu.<sup>39</sup>

الأَصْلُ فِي التَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ عَلَى الْإِطْلَاقِ هُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ وَالْحَدِيثُ الشَّرِيفُ

*Dasar mutlak dalam penetapan hukum Islam adalah al-Qur'an dan al-Hadits asy-Syarif.*

Mengenai hadis (sunnah) yang dapat menjadi hujah adalah sunnah makbulah seperti ditegaskan dalam Putusan Tarjih Jakarta tahun 2000.<sup>40</sup> Hadis

---

<sup>38</sup>Syamsul Anwar, "Manhaj Tarjih Dan Metode Penetapan Hukum Dalam Tarjih Muhammadiyah", Makalah Disampaikan Pada Acara Pelatihan Kader Tarjih Tingkat Nasional Tanggal 26 Safar 1433 H / 20 Januari 2012 Di Universitas Muhammadiyah Magelang, hlm. 4.

<sup>39</sup> Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sejumlah dokumen resmi Muhammadiyah, yaitu, *pertama*: Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Muhammadiyah yang telah dikutip di atas yang menyatakan bahwa gerakan Muhammadiyah bersumber kepada dua sumber tersebut. *Kedua*, Putusan Tarjih Jakarta 2000 Bab II angka 1 menegaskan, "Sumber ajaran Islam adalah al-Quran dan as-Sunnah al-Maqbūlah (السنة المقبولة)." Syamsul Anwar, "Manhaj Tarjih Dan Metode Penetapan Hukum...", hlm. 4.

<sup>40</sup> Menurut Prof. Syamsul Anwar, istilah sunnah makbulah merupakan perbaikan terhadap rumusan lama dalam HPT tentang definisi agama Islam yang menggunakan ungkapan "sunnah sahahah". Istilah sunnah sahahah sering menimbulkan salah faham dengan mengidentikkannya dengan hadis sahah.

daif tidak dapat dijadikan hujah syar'iah. Namun ada suatu pengecualian di mana hadis daif bisa juga menjadi hujah, yaitu apabila hadis tersebut: 1) banyak jalur periwayatannya sehingga satu sama lain saling menguatkan; 2) ada indikasi berasal dari nabi saw; 3) tidak bertentangan dengan al-quran; 4) tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah dinyatakan sahih; 5) kedaifannya bukan karena rawi hadis bersangkutan tertuduh dusta dan pemalsu hadis. Dalam Putusan Tarjih ditegaskan:

الأَحَادِيثُ الضَّعِيفَةُ يَعْضُدُ بَعْضُهَا بَعْضًا لَا يُحْتَجُّ بِهَا إِلَّا مَعَ كَثْرَةِ طُرُقِهَا وَفِيهَا قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ أَصْلِهَا وَلَمْ تُعَارِضِ الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ الصَّحِيحَ .

*Hadis-hadis daif yang satu sama lain saling menguatkan tidak dapat dijadikan hujah kecuali apabila banyak jalannya dan padanya terdapat karinah yang menunjukkan keotentikan asalnya serta tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis sahih.<sup>41</sup>*

## 2) Ijtihad Kolektif

Dalam kaitanya dengan metode untuk menemukan suatu norma syariah, Muhammadiyah menggunakan ijtihad, dan dalam praktik biasanya digunakan ijtihad kolektif. Penegasan penggunaan ijtihad ini tersirat dalam rumusan tentang qiyas dalam HPT, di mana ditegaskan.

وَمَتَى اسْتَدْعَتِ الظُّرُوفُ عِنْدَ مُوَاجَهَةِ أُمُورٍ وَقَعَتْ وَدَعَتِ الْحَاجَةَ إِلَى الْعَمَلِ بِهَا  
وَلَيْسَتْ هِيَ مِنْ أُمُورِ الْعِبَادَاتِ الْمَحْضَةِ وَلَمْ يَرِدْ فِي حُكْمِهَا نَصٌّ صَرِيحٌ مِنَ الْقُرْآنِ  
أَوْ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ فَالْوُصُولُ إِلَى مَعْرِفَةِ حُكْمِهَا عَنْ طَرِيقِ الْإِجْتِهَادِ وَالِاسْتِنْبَاطِ مِنَ  
النُّصُوصِ الْوَارِدَةِ عَلَى أَسَاسِ تَسَاوِي الْعِلَلِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ عُلَمَاءِ السَّلَفِ  
وَالْخَلْفِ .

*Bilamana perlu dalam menghadapi soal-soal yang telah terjadi dan dihajatkan untuk diamalkannya, mengenai hal-hal yang tak bersangkutan dengan ibadah mahdah pada hal untuk alasannya tidak terdapat nash yang*

---

Akibatnya hadis hasan tidak diterima, padahal sudah menjadi ijmak seluruh umat Islam bahwa hadis hasan juga menjadi hujah agama. Oleh karena itu untuk menghindari salah faham tersebut rumusan itu diperbaiki sesuai dengan maksud sebenarnya rumusan bersangkutan, yaitu bahwa yang dimaksud dengan sunnah sahihah adalah sunnah yang bisa menjadi hujah, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Karenanya dalam rumusan baru dikatakan “sunnah makbulah”, yang berarti sunnah yang dapat diterima sebagai hujah agama, baik berupa hadis sahih dan maupun hadis hasan. Syamsul Anwar, “Manhaj Tarjih Dan Metode Penetapan Hukum...”, hlm. 4. Lihat juga PP Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih, hlm. 278.

<sup>41</sup>PP. Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014), hlm. 301

*sharih di dalam al-Qur'an atau Sunnah shahihah, maka jalan untuk mengetahui hukumnya adalah melalui ijtihad dan istinbat dari nash-nash yang ada berdasarkan persamaan 'illat sebagai mana telah dilakukan oleh ulama salaf dan khalaf.*

Teks putusan ini, menurut penjelasan Prof syamsul Anwar bahwa qiyas dapat digunakan dalam menemukan hukum syar'i, namun terbatas dalam hal yang tidak menyangkut ibadah mahdah (murni). Dalam teks ini tersirat penggunaan ijtihad dan satu bentuk ijtihad itu adalah qiyas.<sup>42</sup>

#### **a) Penyelesaian dalil yang saling Bertentangan dengan Tahapan**

Falam kaitannya dengan masalah dalil yang saling bertentangan (*ta'arud al-'adillah*), Muhammadiyah merekomendasikan penyelesaian sebagaimana juga yang dilakukan oleh para ulama usul fiqh. Dan penyelesaian terhadap *ta'arud* tersebut dengan urutan cara-cara sebagai berikut, yaitu 1) *Al-jam'u wa at-taufiq*, yakni sikap menerima semua dalil yang walaupun zahirnya *ta'arud*. Sedangkan pada dataran pelaksanaan diberi kebebasan untuk memilihnya (*takhyir*); 2) *At-tarjih*, yakni memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lemah; 3) *An-naskh*, yakni mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir; 4) *At-tawaqquf*, yakni menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru.

#### **b) Menghadirkan dalil secara serentak**

Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam melakukan ijtihad terhadap suatu masalah, dengan cara menghadirkan semua dalil secara serentak. Dalam kaitan ini, Prof. Syamsul Anwar menjelaskan operasionalisasi ijtihad di Muhammadiyah sebagai berikut:

*Dalam mengoperasionalisasikan sumber dan metode pemahamannya dilakukan berdasarkan istiqlal ma'nawi. Artinya ijtihad tidak dilakukan berdasarkan satu atau dua hadis, melainkan untuk menemukan hukum satu masalah harus dilakukan penelitian terhadap berbagai sumber syariah yang ada. Dengan kata lain, ijtihad tidak dilakukan dengan berdasarkan kepada satu atau dua hadis saja, melainkan seluruh nas dan metode ijtihad terkait dihadirkan secara*

---

<sup>42</sup> Dan dalam praktik tarjih Muhammadiyah, metode-metode ijtihad lainnya seperti penggunaan masalah, istihsan dan lain-lain juga dapat dilakukan. Misalnya dalam fatwa Tarjih tentang penjatuhan talak di rumah secara sepihak oleh suami dinyatakan tidak berlaku. Talak dalam fatwa itu harus dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama. Landasannya antara lain adalah prinsip maslahat. Syamsul Anwar, "Manhaj Tarjih Dan Metode Penetapan Hukum ...", hlm. 4.

*serentak. Contoh putusan tarjih dalam kaitan ini adalah putusan tentang seni patung (Putusan Aceh 1995). Termasuk juga dalam kaitan ini adalah ijtihad tentang penggunaan hisab.*<sup>43</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa menghadirkan dalil secara serentak dimaksudkan untuk melihat persoalan secara komprehensif dan tidak parsial. Dengan demikian, penetapan dan kesimpulan suatu hukum adalah betul-betul tepat dan benar sesuai dengan kehendak syara'.

#### **b. *Tanawu'ul Ibadah* dalam Muhammadiyah**

*Tanawwu' fi al-ibâdah* ialah keberagaman praktek ibadah tertentu yang diajarkan oleh Rasulullah akan tetapi antara yang satu dengan yang lain terdapat perbedaan, bukan pertentangan, sehingga menggambarkan keberagaman dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Hadis *tanawwu' al-ibadah* ialah hadis-hadis yang menerangkan praktik ibadah tertentu yang dilakukan atau diajarkan oleh Rasulullah saw, akan tetapi antara satu dan lainnya terdapat perbedaan sehingga menggambarkan adanya keberagaman ajaran dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Perbedaan atau keberagaman ajaran yang dimaksudkan adakalanya dalam bentuk tatacara pelaksanaan (perbuatan) dan adakalanya dalam bentuk ucapan atau bacaan-bacaan yang dibaca. Hadis-hadis *tanawwu'* ini juga disebut sebagai hadis-hadis mukhtalif dalam arti umum".<sup>44</sup>

Keputusan dan fatwa tarjih tidak menafikan semangat *tanawwu'ul ibadah*. Hal ini terlihat dalam beberapa fatwa yang menyebut ungkapan *tanawwu' al-ibadah*, salah satunya adalah tentang shalat tarawih yang dilaksanakan dengan dua rakaat salam dan empat rakaat salam, merupakan ragam cara (*tanawwu al-ibadah*) yang diakui oleh Muhammadiyah.<sup>45</sup> Pengakuan tentang ekistensi *tanawwu' al-ibadah* di Muhammadiyah ini juga ditegaskan oleh Syamsul Anwar dimana pemurnian ibadah berarti menggali tuntunannya sedemikian rupa dari Sunnah Nabi saw untuk menemukan bentuk yang paling sesuai atau paling mendekati Sunnah beliau. Mencari bentuk paling sesuai dengan Sunnah Nabi saw tidak mengurangi

---

<sup>43</sup> Syamsul Anwar, "Manhaj Tarjih Dan Metode Penetapan Hukum...", hlm. 6.

<sup>44</sup> Pustaka Ilmu Sunni Salafiyyah (PISS\_KTB), *Tanawwu' Dan Ta'addud Dalam Ibadah*, <http://www.piss-ktb.com/2016/04/4729-tanawwu-dan-taaddud-dalam-ibadah.html>, diakses pada 11 oktober 2016.

<sup>45</sup> Lihat Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, *shalat tarawih empat rekaat salam, batal?*, dalam <http://www.fatwatarjih.com/2012/02/shalat-tarawih-4-rakaat-salam-batal.html>, diakses pada 11 oktober 2016.

arti adanya *tanawwu'* dalam kaifiat ibadah itu sendiri, sepanjang memang mempunyai landasannya dalam Sunnah. Misalnya adanya variasi dalam bacaan doa iftitah dalam salat, yang menunjukkan bahwa Nabi saw sendiri melakukannya bervariasi. Varian ibadah yang tidak didukung oleh Sunnah menurut Tarjih tidak dapat dipandang praktik ibadah yang bisa diamalkan.<sup>46</sup>

Pernyataan di atas menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak menafikan prinsip *tanawu'ul* ibadah. Di samping itu, untuk mempertegas terhadap prinsip *tanawu'ul* ibadah di atas, menurut Syamsul bahwa tarjih bersifat toleran dan terbuka. Hal ini sebagaimana ditegaskan sebagai berikut:

Toleran artinya bahwa putusan Tarjih tidak menganggap dirinya saja yang benar, sementara yang lain tidak benar. Dalam "Penerangan tentang Hal Tarjih" yang dikeluarkan tahun 1936, dinyatakan, "Keputusan tarjih mulai dari merundingkan sampai kepada menetapkan tidak ada sifat perlawanan, yakni menentang atau menjatuhkan segala yang tidak dipilih oleh Tarjih itu".<sup>47</sup>

Terbuka artinya segala yang diputuskan oleh tarjih dapat dikritik dalam rangka melakukan perbaikan, di mana apabila ditemukan dalil dan argumen lebih kuat, maka Majelis Tarjih akan membahasnya dan mengoreksi dalil dan argumen yang dinilai kurang kuat. Dalam "Penerangan tentang Hal Tarjih" ditegaskan, "Malah kami berseru kepada sekalian ulama supaya suka membahas pula akan kebenaran putusan Majelis Tarjih itu di mana kalau terdapat kesalahan atau kurang tepat dalilnya diharap supaya diajukan, syukur kalau dapat memberikan dalil yang lebih kuat dan terang, yang nanti akan dipertimbangkan pula, diulang penyelidikannya, kemudian kebenarannya akan ditetapkan dan digunakan. Sebab waktu mentarjihkan itu ialah menurut sekedar pengertian dan kekuatan kita pada waktu itu".<sup>48</sup>

Sikap terbuka dan toleran ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah, dalam hal ini majelis tarjih membuka dan terbuka terhadap adanya perbedaan dalam praktek ibadah. Karena majelis tarjih menyadari kemungkinan adanya kesalahan

---

<sup>46</sup> Syamsul Anwar, "Manhaj Tarjih Dan Metode Penetapan Hukum Dalam Tarjih Muhammadiyah", disampaikan dalam Acara *Pelatihan Kader Tarjih Tingkat Nasional* Tanggal 26 Safar 1433 H / 20 Januari 2012 di Universitas Muhammadiyah Magelang, hlm. 2.

<sup>47</sup> Syamsul Anwar, "Manhaj Tarjih ...", hlm. 3. Lihat juga PP Muhammadiyah, Himpunan Putusan tarjih (HPT), (yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014), hlm. 371.

<sup>48</sup> Syamsul Anwar, "Manhaj Tarjih ...", hlm. 3. Lihat juga PP Muhammadiyah, Himpunan Putusan tarjih (HPT), (yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014), hlm. 371-372.



di dalam ijtihad dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, ijtihad individual ulama-ulama Muhammadiyah baik di daerah maupun wilayah bisa menjadi salah satu kritik dan masukan kepada majelis tarjih. Dan apapun ijtihad yang dilakukan oleh ulama-ulama Muhammadiyah selama masih dalam koridor manhaj tarjih sesungguhnya tidak menjadi masalah dan itu bisa diterima.

## **2. HAJI TAMATTU' DENGAN SATU SA'I: IJTIHAD KH ZEN FANANI**

### **a. Biografi Ringkas KH. Zen Fanani**

KH.Zen Fanani merupakan seorang figur ulama Muhammadiyah yang sederhana, pejuang, dan aktif berkarya. Beliau berlatar belakang pendidikan pesantren dari solo hingga Tebuireng Jombang. Petualangan beliau dari satu pesantren ke pesantren lain, telah mengantarkan beliau menjadi seorang yang piawai bergulat dengan lembaran-lembaran kitab kuning. Kitab kuning yang selama ini sangat lekat dengan tradisi NU, dan sangat sedikit warga Muhammadiyah yang tahu dan piawai dalam soal ini, ternyata KH Zen adalah salah satu orang yang sedikit itu.

Tradisi ngaji (*ta'lim wa ta'allum*) menjadi bagian hidup KH Zen Fanani. Oleh karena itu beliau sangat menekankan pentingnya “ngaji”, yaitu belajar yang serius dan terus menerus tentang ilmu agama. Karena ilmu agama tanpa disertai “ngaji” yang mendalam, akan berimplikasi pada miskinnya pemahaman seseorang terhadap agamanya. Untuk itulah, KH Zen Fanani merintis dan membina Pondok Pesantren Muhammadiyah tempuran dan Pengajian Jum'at Pagi. Usaha yang dilakukan KH Zen tersebut membuahkan hasil yang gemilang. Dan khususnya pengajian jum'at pagi yang jama'ahnya mencapai ribuan, telah menjadi magnet bagi masyarakat bukan saja dari daerah Magelang, tetapi juga dari wilayah-wilayah lain sekitar Magelang, seperti Temanggung, Wonosobo, Purworejo, dan Kebumen. Sehingga forum pengajian tersebut menjadi sarana penting bagi transformasi keilmuan agama kepada masyarakat dan warga persyarikatan. hingga saat ini, pengajian jum'at pagi yang dibina KH Zen merupakan salah satu amal usaha kebanggaan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Tempuran dan Muhammadiyah Magelang.

KH Zen merupakan sosok aktivis Muhammadiyah sejati, dimana beliau berjuang di persyarikatan dari semenjak muda. Beliau perintis berdirinya PCM Tempuran Magelang dan menjadi ketuanya pertama kali. Selain itu, di lingkungan AMM, beliau pernah menjadi ketua Pemuda Muhammadiyah Tempuran. Sedangkan dalam persyarikatan, pada tahun 1985-1990, beliau terpilih sebagai ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kab Magelang, dan wakil ketua PDM Kab Magelang tahun 1990-1995. Sebelum menjabat sebagai ketua PDM Kab Magelang, beliau pernah menjadi ketua majelis Tablig PDM Kota/Kab Magelang (1973-1985). Bahkan beliau pernah sempat ditarik menjadi anggota Majelis Tarjih PP Muhammadiyah oleh KH AR Fakhruddin, tetapi beliau tidak bersedia.<sup>49</sup>

Selain aktivitas lapangan, KH Zen Fanani juga sangat produktif dalam karya intelektual, tidak kurang dari 20 buku yang telah beliau tulis, dan banyak makalah keagamaan. Diantara karya-karyanya adalah *Kumpulan Kuliah Subuh Jumat Pagi* jilid 1-15 diterbitkan oleh Intermedia Offset, *Shalat dan Dasar hukumnya* diterbitkan oleh Intermedia Offset, *Manasik Haji dan Umrah dan dasar Hukumnya* diterbitkan oleh Intermedia Offset., dan masih banyak karya-karya lain.

## **b. Argumen KH Zen Fanani Bahwa Haji Tamattu' adalah satu sa'i**

### **1) Haji dan Umrah adalah satu paket**

Haji tamattu' adalah mendahulukan mengerjakan ibadah umrah sampai selesai lantas baru mengerjakan ibadah haji sampai selesai. Walaupun ada dua nama dan pekerjaan yang berbeda, yaitu umrah dan haji, sesungguhnya dua hal itu adalah satu paket ibadah, yaitu ibadah haji. Dalam hal ini KH Zen Fanani berkata:

*Ibadah haji adalah satu paket ibadah yang terdiri dari ibadah umrah dan ibadah haji itu sendiri, baik umrahnya didahulukan lantas baru kemudian hajinya, atau hajinya di dahulukan lantas baru kemudian umrahnya, ataupun haji dan umrah diniatkan dan dikerjakan bersama-sama dengan sekali kerja.<sup>50</sup>*

---

<sup>49</sup>Muhammad Nasiruddin, dkk, Sejarah Muhammadiyah Magelang: Ada Untuk bermakna, (Magelang: PDM kab. Magelang, 2006), hlm. 260-261.

<sup>50</sup> KH Zen Fanani, *Manasik Haji dan Umrah dengan dasar Hukumnya*, hlm. 9.

Dari perspektif KH Zen di atas bahwa apapun bentuk ibadah haji yang kita lakukan, seperti ifrad, tamattu', atau qiran, bahwa satu paket ibadah haji itu terdiri dari haji dan umroh. Tidak ada haji tanpa 'umroh. Untuk mempertegas pendapatnya tersebut, KH Zen mengambil satu riwayat yang menegaskan bahwa umroh itu masuk dalam paket ibadah haji sampai besok hari kiamat. Riwayat tersebut adalah sebagai berikut:

عن سراقه بن جعثم قال: قام رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطيباً في هذه الوادي فقال: ألا إنّ العمرة قد دخلت في الحجّ الي يوم القيامة, رواه ابن ماجه

*Dari Suroqoh bin Ju'tsam dia berkata: Rasulullah s.a.w. berdiri berkhotbah di lembah ini, beliau bersabda: "Ketahuilah! Sesungguhnya 'umroh itu sungguh-sungguh telah masuk dalam (paket ibadah) haji sampai hari kiamat.<sup>51</sup>*

Dengan logika semacam ini, maka haji dan umrah tidak dapat dipisah-pisahkan, baik dari sisi pemahaman maupun pengamalan. Dengan pemahaman bahwa haji dan umrah merupakan satu paket, maka dalam pelaksanaannya tidak boleh dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain. Umrah adalah bagian dari ibadah haji, sehingga tidak sah haji seseorang tanpa adanya umrah. Oleh karena itu, karena haji dan umrah adalah satu paket maka tidak perlu adanya keterulangan pekerjaan serupa, seperti halnya sa'i. Yaitu sa'i untuk umrah sekaligus untuk haji. Demikian juga bagi orang yang sa'i untuk haji, maka tidak perlu pula sa'i untuk umrah. Satu sa'i adalah cukup untuk umrah dan haji. Karena kedua hal itu, walaupun memiliki peristilahan berbeda (umrah dan haji), tapi sebenarnya keduanya adalah satu paket.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> H.R. Ibnu Majah: jilid 2, halaman 2977, pada baris 2 -3 dari atas, dalam "Babuttamattu'i bil 'umroti ilal haji", dalam KH Zen Fanani, Manasik Haji (makalah), hlm. 9

<sup>52</sup> Bagi orang yang memahami bahwa sa'i itu dua kali untuk haji tamattu', karena berangkat dari pengertian bahwa haji tamattu' adalah kegiatan ibadah antara umrah dan haji terpisah sama sekali. Sehingga dari logika ini, maka sa'i haji tamattu' harus dua kali, karena antara umrah dan haji adalah terpisah. Hal ini dijelaskan dibawah ini:

إن المراد بالتمتع : هو الإتيان بالعمرة في أشهر الحج ، والفراغ من أعمالها ، ثم التحلل منها ( الحلّ كله ) ، ثم الإحرام بالحج من عامه ، وهذا ما يفيد حرف الجر ( إلى ) في قوله - تعالى وتقدّس - " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج .. الآية " ، وبهذا تكون أعمال الحج منفصلة عن أعمال العمرة البتّة ، في التمتع خاصة . ولذا فإن أعمال عمرة المتمتع لا تجزئه عن حجه ، لانفصال أعمالهما ، خلافاً للقران فعمرته دخلت في الحج دخولاً تاماً ، فلم نلزمه إلا بطواف واحد ، وسعي واحد ... فالتمتع يبدأ بأعمال العمرة ، ولا يُدخِل أعمال الحج عليها ، فإجرامه وطوافه وسعيه وتقديره إنما هي أعمال العمرة فحسب ، \_\_أرشيف ملتقى أهل الحديث 1 - ( ج 1 / ص 7738 )

Artinya:

*Sesungguhnya yang dimaksud dengan haji tamattu' adalah melakukan ibadah umrah pada bulan-bulan haji, kemudian selesai dari kegiatan ibadah umrah, dilanjutkan melakukan tahahul. Kemudian melakukan ihram untuk haji pada tahunnya itu. Dan inilah yang dikehendaki dari makna huruf jar (ila)*

## 2) Nabi SAW sa'i nya hanya satu kali

Nabi SAW adalah rujukan utama dalam segala aspek ibadah. Untuk itulah segala ibadah yang dijalankan seorang Muslim harus dirujuk kepada praktik dan instruksi Nabi SAW. Dalam kaitanya dengan haji, Rasulullah SAW tidak pernah melakukan dan menginstruksikan dua sa'i untuk ibadah hajinya. Hal ini sangat jelas dalam hadis berikut ini:

عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ:  
لَمْ يَطْفِ النَّبِيُّ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا. [رواه مسلم]

*Diriwayatkan dari Ibnu Juraij bahwa Abu Zubair telah memberitahukan kepada saya bahwa ia mendengar Jabir Ibnu 'Abdillah berkata: Nabi saw dan para shahabatnya tidak melakukan sa'i antara Shafa dan Marwa kecuali hanya sekali saja. [HR. Muslim (Shahih Muslim, Juz I, hal 587, no. 1279)]*

Keterangan dalam hadits ini menunjukkan bahwa Nabi saw tidak melakukan sa'i (setelah thawaf ifadlah), karena dalam haji Nabi saw hanya melakukan sa'i satu kali saja, yakni sewaktu thawaf qudum.<sup>53</sup> Hal ini dipertegas oleh Imam Syafi'i dan juga Syaikh Abu hamid Imam al-haramain:

قال الشافعي و الأصحاب: اذا أتى بالسعي بعد طواف القدوم وقع ركنا و لا يعاد بعد طواف الإفاضة, فان عاده كان حلاف الاولي (المجموع شرح المهذب)

---

*dalam firman Allah SWT, yaitu "faman tamatta'a bil'umrati ilal hajji". Dengan demikian amaliyah haji sama sekali terpisah dengan amaliyah umrah, khususnya dalam haji tamattu'. Oleh karena itu, amaliyah umrah tidak dapat mencakup bagi amaliyah haji, karena terpisahnya amalan-amalan tersebut. Hal ini berbeda dengan haji qiran dimana amaliyah umrah masuk dalam amaliyah haji. Sehingga kita tidak berkewajiban kecuali hanya tawaf dan sa'i satu kali saja. Sementara, bagi haji tamattu' memulai dengan amaliyah umrah, dan amaliyah haji tidak termasuk di dalamnya (amaliyah umrah). Sehingga ihram, tawaf, sa'i, memotong rambut pada saat umrah, sesungguhnya hanya dipergunakan untuk umrah semata (tidak dapat digunakan untuk amaliyah haji, pent).*

<sup>53</sup> Oleh Majelis Tarjih PP. Muhammadiyah, hadis tersebut dipahami bahwa praktik hajinya Nabi SAW adalah haji ifrad. Argumentasi ini didasarkan kepada hadis riwayat Aisyah, yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، فَلْيُفْعَلْ. وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهَلَّ بِحَجٍّ، فَلْيُفْعَلْ. وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَلْيُفْعَلْ. قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ بِحَجٍّ وَأَهَلَّ بِهِ نَاسٌ مَعَهُ وَأَهَلَّ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجَّ وَأَهَلَّ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ. وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ. [رواه مسلم]

Artinya: *Diriwayatkan dari 'Aisyah ra, ia berkata: Kami keluar (untuk menunaikan haji) bersama Rasulullah saw. Beliau bersabda: Barangsiapa yang hendak berihram untuk haji dan umrah (haji qiran) silakan dilaksanakan; barangsiapa yang akan berihram untuk haji saja (haji ifrad) silakan dilaksanakan; dan barangsiapa yang akan berihram untuk umrah (haji tamattu') silakan dilaksanakan. 'Aisyah berkata: Rasulullah saw berihram untuk haji (haji ifrad) dan sebagian orang ada yang berihram bersama dengan beliau; sebagian orang berihram untuk haji dan umrah (haji qiran); dan sebagian lagi berihram untuk umrah (haji tamattu') dan saya termasuk berihram untuk umrah. [HR. Muslim (Shahih Muslim, Juz I, hal 551, nomor 1211)]. Lihat Majelis Trajih PP. Muhammadiyah, Fatwa Tarjih Seputar Masalah Haji (Miqat Makani Dan Sai Setelah Thawaf Ifadlah) Pertanyaan Dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang (Disidangkan Pada: Jum'at, 23 Rabiul Akhir 1428 H / 11 Mei 2007 M)*

*Berkata Imam Syafi'i dan sahabat-sahabatnya: Apabila datang dengan sa'i sesudah towaf qudum jatuh rukun dan tidak mengulangi sa'i lagi sesudah towaf ifadhoh. Maka jika mengulanginya (mengulangi sa'i) adalah menyalahi keutamaan".<sup>54</sup>*

وقال الشيخ أبو حامد وولده امام الحرمين وغيرهما: يكره اعادته لانه بدعة. و دليل المسئلة حديث جابر: أنّ النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه لم يطوفوا بين الصفا و المروة الاّ طوافا واحدا طوافه الأول, (المجموع شرح المهذب)

*Berkata Asy-Syaikh Abu Hamid dan waladnya, Imamul Haramain dan lainnya: "Makruh mengulangi sa'i karena sesungguhnya itu bid'ah". Dan dalil masalahnya (dasar hukumnya) adalah hadis Jabir (yang Jabir hajinya tamattuk, sainya hanya satu kali sesudah towaf qudum saja): "Bahwa sesungguhnya Nabi s.a.w. dan para sahabatnya tidak sa'i antara Sofa dan Marwah kecuali sa'i satu kali, yaitu sa'i sesudah towaf awal".<sup>55</sup>*

Berdasarkan alasan di atas, KH Zen Fanani memiliki keyakinan yang kuat bahwa praktek Nabi SAW merupakan pijakan utama dalam segala aspek ibadah. Oleh karena itu, ketika terjadi pertentangan antara dua dalil tentang suatu perbuatan, maka yang menjadi pengadilnya adalah perbuatan atau perintah Nabi SAW, yaitu bagaimana Nabi sendiri melakukannya dan memerintahkannya itu. Karena Nabi SAW adalah rujukan utama sehingga ibadah yang tidak merujuk kepada praktik Nabi SAW bisa dikategorikan sebagai bid'ah.

لا يقبل الله لصاحب بدعة : صوما و لا صلاة و لا صدقة و لا حجّا و لا عمرة و لا جهادا و لا صرفا و لا عدلا, يخرج من الاسلام كما تخرج الشعرة من العجين, رواه ابن ماجه

*Allah tidak akan menerima bagi pelaku bid'ah: puasanya, sholatnya, hajinya, 'umrohnya, infaqnya dan tidak menerima sifat 'adilnya. Ia keluar dari islam seperti keluarnya rambut dari tepung.<sup>56</sup>*

أبي الله ان يقبل عمل صاحب بدعة حتي يدع بدعته, رواه ابن ماجه

*Allah enggan menerima amal pelaku bid'ah sebelum dia meninggalkan bid'ahnya.<sup>57</sup>*

---

<sup>54</sup> Dikutip dari Kitab "Al-Majmu", Syarah Al-Muhadzab: juz 8, halaman 81, pada baris 9 -10 dari atas. Dalam KH Zen fanani, Manasik haji (makalah), hlm.10.

<sup>55</sup> Dikutip dari Kitab "Al Majmuk", Syarah Al Muhadzab: juz 8, halaman 81, baris 10 -12 dari atas, dalam KH Zen fanani, Manasik hajji (makalah), hlm. 3

<sup>56</sup> H.R. Ibnu Majah: jilid 1, halaman 31, nomor hadisnya 49, pada baris 14 -15 dari atas, dalam "Babu Ijtinabil bida'i wal jadali". dalam KH Zen fanani, Manasik hajji (makalah), hlm. 3

يا أيها الناس حذوا عني مناسككم فاني لا أدري لعلي لا أحجّ بعد عامي هذا, رواه النسائي

*Hai sekalian ummat manusia, ambillah olehmu dariku (Nabi) manasikmu, karena sesungguhnya aku tidak tahu barangkali aku tidak dapat haji lagi sesudah tahunku ini.*<sup>58</sup>

حجّوا كما رأيتوني أحجّ, (نيل الأوطار)

*Hajilah kamu sebagaimana kamu melihat aku (Nabi melaksanakan ibadah) haji.*<sup>59</sup>

Dengan logika semacam ini, maka ketika ditemukan pertentangan dalil yang berasal dari Sahabat, yaitu Jabir dan Ibn Abbas. Maka yang dicari adalah mana yang lebih dekat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Jabir, misalnya, merupakan representasi sunnah yang Nabi sendiri melakukan.<sup>60</sup> Sementara apa yang dilakukan oleh Ibn Abbas adalah “bertolak belakang dengan tradisi kenabian”. Lebih-lebih, dalam hadis Ibn Abbas ditemukan indikasi yang menimbulkan keraguan.

### 3) Hadis yang menyatakan bahwa haji tamattu’ ada dua sa’i ditinjau dari sisi makna mengandung “rakakah”, yaitu kejanggalan Redaksi.

Walaupun dari sisi riwayat, hadis itu dinyatakan sahih tidak serta merta hadis itu *ma’mul* (dapat diamalkan). Hal ini karena disebabkan adanya

---

<sup>57</sup> H.R. Ibnu Majah: jilid 1, halaman 32, nomor hadisnya 50, pada baris 1 -3 dari atas, dalam "Babu Ijtinabil bida'i wal jadali". dalam KH Zen fanani, Manasik hajji (makalah), hlm. 3

<sup>58</sup> H.R. An-Nasai: juz 5, dari jilid 3, halaman 270, pada baris 7 -8 dari atas, dalam Bab "Arrukubu ilal jimari ...". dalam KH Zen fanani, Manasik hajji (makalah), hlm. 3

<sup>59</sup> Nailul Author: juz 5 dari jilid 3, halaman 110, pada baris 19 dari atas, dalam "Babu Towafilqudumi Warromali..." KH Zen Fanani, Manasik haji (makalah), hlm. 3.

<sup>60</sup> Al-Maktabatu al-samilah, *Masail al-imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawih*, juz 5, hal. 2124,. Dipertanyakan kepada Imam Ahmad, bagi orang yang berhaji mutamattu’ berapa kali melakukan sa’i? Beliau menjawab bahwa sa’i dua kali itu lebih baik, dan melakukan sa’i satu kali juga tidak masalah. Hal ini didasarkan pada suatu riwayat dari Imam Ahmad bahwa orang yang mengerjakan haji mutamattu’ bersa’i hanya satu kali. Riwayat ini juga diriwayatkan oleh anaknya, Abdullah. Syaikh Islam Ibn Taimiyyah telah memilih riwayat tersebut, dan beliau berkata dalam bukunya “al-fatawa” :  
"وليس على المفرد إلا سعي واحد، وكذلك القارن عند جمهور العلماء، وكذلك المتمتع في أصح أقوالهم، وهو أصح الروايتين عند أحمد، وليس عليه إلا سعي واحد" اهـ.

*Dan tidaklah bagi orang yang mengerjakan haji ifrad kecuali sa’i sekali, demikian juga bagi orang yang mengerjakan haji qiran menurut jumhur. Demikian juga, orang yang mengerjakan haji mutamattu’ di dalam pendapat yang paling sahih, yaitu dua riwayat yang paling sahih menurut Ahmad, yaitu tidaklah baginya kecuali sa’i sekali saja.*

Dan dalil dari hal ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Jabir:

عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَمْ يَطْفُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا، وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ الْأَوَّلَ

Dari Jabir sesungguhnya Nabi SAW dan para sahabatnya tidak melakukan sa’i antara Sofa dan marwah kecuali hanya satu kali saja. Dan dalam riwayat lain, kecuali satu sa’i yaitu sa’I yang pertama saja. Hr Muslim: 1/93060

kejanggalan, yaitu, misalnya isinya bertentangan dengan al-Qur'an, bertentangan dengan hadis mutawatir, dan isinya bertentangan dengan akal sehat dan realitas sejarah sebenarnya. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas adalah termasuk hadis yang terdapat kejanggalan dalam matanya, sehingga hadis tersebut termasuk kategori *ghairu ma'mul*.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ أَهْلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَهْلَانَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلُوا إِهْلَاكَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً إِلَّا مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ، فَطُفِنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَتَيْنَا النَّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ، وَقَالَ: مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيَ مَحَلَّهُ. ثُمَّ أَمَرْنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهَلَ بِالْحَجِّ، فَإِذَا فَرَعْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفِنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ. [رواه البخاري]

*Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ra, bahwa ia ditanya tentang haji tamattu'. Kemudian ia mengemukakan: Orang-orang Muhajirin dan Anshar serta isteri-isteri Nabi saw berihram, lalu kami pun berihram. Setelah kami sampai di Makkah, Rasulullah saw bersabda: Ubahlah ihrammu untuk haji menjadi ihram untuk umrah, kecuali orang-orang yang membawa hadyu (binatang untuk dam). Kami pun thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwa. Setelah itu kami pun mengumpulkan isteri kami dan berpakaian biasa. Kemudian beliau bersabda: Barangsiapa yang telah membawa hadyu maka sesungguhnya dia tidak boleh bertahallul sampai hadyu tiba di tempatnya (di hari nahar). Kemudian beliau menyuruh kami di sore hari tarwiyah supaya berihram untuk haji. Maka apabila telah selesai dari manasik (amalan-amalan) haji kami datang lalu mengerjakan thawaf ifadlah di Baitullah dan sa'i dari Shafa ke Marwa. Maka sempurnalah haji kami dan kami wajib membayar hadyu. [HR. al-Bukhari (Shahih al-Bukhari, Juz I, hal 274)]*

Majelis tarjih PP Muhammadiyah menjadikan hadis Ibn Abbas tersebut sebagai argumen bahwa dalam haji tamattu' ada dua sa'i. Nampaknya Majelis Tarjih merasa cukup dan dapat menerima kualifikasi hadis tersebut. Memang dari sisi riwayat hadis tersebut memiliki kualifikasi yang baik dan dapat dipegangi. Hanya saja majelis tarjih mengabaikan kritik matan dalam hadis tersebut, yang menurut KH Zen memiliki cacat.

Berdasarkan penelitian dan merujuk kepada pendapat Ibn Hajar al-Asqalani, KH Zen menyatakan bahwa hadis tersebut tidak sesuai dengan realitas Ibn Abbas pada saat itu. Karena ketika ibn Abbas menyatakan: "kami

mencampuri istri-istri kami”, sesungguhnya dia belum baligh sehingga dia tidak mungkin memiliki istri. Ibn hajar mengatakan:

لأن ابن عباس لم يكن اذ ذاك بالغا

“Karena sesungguhnya Ibn Abbas pada saat (mengatakan ‘kami mencampuri istri-istri kami’) itu dia belum sampai umur baligh.<sup>61</sup>

Pembicaraan/khitab hadis yang tidak selaras dengan realitas rawi inilah yang oleh KH Zen dianggap sebagai kejanggalan (*rakakah*). Dalam ilmu mustalahul hadis, *rakakah* adalah kejanggalan-kejanggalan dari segi redaksi (matan) hadis. Dengan demikian hadis tersebut dari sisi redaksi (lafal) diragukan dan menimbulkan ketidaktenangan bagi yang mengamalkannya. Untuk itu, KH Zen berpendapat lebih baik beralih atau mencari hadis lain yang lebih bisa menentramkan hati untuk diamalkan. Karena dalam hal ini, masih banyak hadis-hadis lain yang dapat dipegangi, yaitu misalnya hadis Jabir.

#### 4) Hadis Jabir yang menyatakan bahwa haji tamattu’ itu satu sa’i lebih rajih dari sisi matan.

Menurut KH Zen Fanani, bahwa Jabir adalah seorang sahabat Nabi SAW yang melakukan ibadah haji dengan cara tamattu’. Oleh karena itu, hadis-hadisnya dapat memberikan gambaran bagaimana praktik haji tamattu’ itu dilakukan. Disamping itu, dari sisi riwayat dan matan, hadis Jabir berkualifikasi baik dan tidak ada kejanggalan. Berikut hadisnya:<sup>62</sup>

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَلِّينَ بِالْحَجِّ مَعَ النِّسَاءِ وَالْوُلْدَانِ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلِّ قَالَ فُلْنَا أَيُّ الْحِلِّ قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ قَالَ فَاتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا النَّيَابَ وَمَسِسْنَا الطَّيِّبَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ أَهَلْنَا بِالْحَجِّ وَكَفَّانَا الطَّوَأْفُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. صحيح مسلم - (ج 6 / ص 234

<sup>61</sup> Fathul Bari, Syarah sahih al-bukhari: Jilid 4, h. 2082, baris 29 dari atas, dalam bab qaulillahi ta’ala..” KH. Zen Fanani, *Manasik Haji Dan Umrah Dengan Dasar Hukumnya* (Magelang: Intermedia Offset,tt), hlm. 65.

<sup>62</sup>Di dalam pemaparannya, Majelis Tarjih tidak mencantumkan hadis tersebut sebagai dasar argumentasinya. Dalam kaitan ini, penulis tidak tahu alasannya, mengapa majelis tarjih tidak menghadirkan hadis tersebut. Apakah Majelis Tarjih merasa cukup dengan hadis Jabir yang lain yang menerangkan bahwa Nabi tofahnya hanya satu, yang kemudian ditarik pada pemahaman bahwa hajinya Nabi adalah haji ifrad, bukan haji tamattu’. Lihat Majelis Trajih PP. Muhammadiyah, *Fatwa Tarjih Seputar Masalah Haji (Miqat Makani Dan Sai Setelah Thawaf Ifadlah) Pertanyaan Dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang* (Disidangkan Pada: Jum’at, 23 Rabiul Akhir 1428 H / 11 Mei 2007 M)



*Dari Jabir r.a: Kami keluar bersama Rasulullah saw berihram haji, bersama kami orang-orang perempuan dan anak-anak. Maka ketika kami sampai di Makkah kami towaf di baitullah dan (kami sa'i) antara Sofa dan Marwah. Maka bersabda Rasulullah kepada kami (memberi pengumuman): barangsiapa yang tidak membawa hadyu (binatang sembelihan) maka tahalul-lah. Jabir berkata: Aku bertanya: Tahalul yang mana? Beliau menjawab: tahallul smuanya (semuanya menjadi halal apa yang dilarang ketika ihram). Jabir berkata: lalu kami campuri istri-istri kami dan kami pakai pakaian biasa (berjahit) dan kami pakai parfum. Maka ketika hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah), kami berihram haji (Labbaika hajjan) dan kami cukupkan keliling (sa'i) yang pertama antara Sofa dan Marwah.<sup>63</sup>*

Menurut KH Zen Fanani, hadis tersebut memiliki kualifikasi yang sah dan juga sarih, tidak ada kejanggalan dari sisi matan. Dengan demikian hadis tersebut adalah *ma'mul* (diamalkan). Oleh karena itu, beliau berkeyakinan bahwa sa'i itu hanya satu kali, tidak berulang kali. Hal ini juga didukung oleh pendapat Imam Muslim dimana beliau menjelaskan satu bab khusus tentang sa'i itu tidak berulang, atau dengan kata lain hanya satu kali apapun hajinya.

Lebih jauh KH Zen mengutip hadis yang juga dikutip oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah yang dari sisi riwayat tidak berkualifikasi baik (dhaif), tetapi hadis tersebut didukung oleh hadis yang lain yang berkualifikasi baik. Sehingga hadis tersebut kedudukan/derajatnya meningkat, menjadi *sohikh lighairihi*. Berikut hadisnya:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا  
عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-  
فِيْمَنْ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ قَالَ « يَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَإِذَا  
كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ طَافَ بِالْبَيْتِ وَحَدَهُ وَ لَا يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ». سنن الدارقطني -

مكنز - (ج 7 / ص 25)

*“Diriwayatkan dari Abdush-Shamad ibnu Ali, dari Abu Ismail at-Turmudzi, dari Hasan ibnu Suwar, dari Amr ibn Qais, dari Atha' ibn Rabah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi saw: Tentang orang yang berhaji tamattu, Rasulullah saw bersabda: Thawaf mengelilingi Baitullah sebanyak tujuh kali dan Sa'i dari Shafa ke Marwah. Apabila ia berada pada hari Nahr, maka thawaf*

<sup>63</sup> HR Muslim, Juz 6, halaman 234, no hadis 2128. (maktabah Syamilah). HR. Muslim: Juz 1, halaman 557, nomor hadisnya 1213, Babu Bayani wujuhul Ihrami., baris 23-27. Lihat KH. Zen Fanani, *Manasik...*, hlm 66.

*mengelilingi Baitullah saja dan tidak melakukan Sa'i antara Shafa dan Marwah.*" [Sunan ad-Daruqutniy]<sup>64</sup>

Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah bahwa hadis tersebut ada beberapa catatan yaitu: *Pertama*, periwayatan hadits ini tunggal, yakni hanya diriwayatkan oleh ad-Daruquthniy saja dalam Sunan-nya, tidak ada *syahid* dan *mutaba'ahnya*. *Kedua*, dalam kitab Lisanul-Mizan, Abdush-Shamad yang nama lengkapnya adalah Abdush-Shamad bin Ali bin Abdullah bin Abbas al-Hasyimi al-Amir, disebutkan sebagai perawi yang haditsnya tidak dapat dijadikan *hujjah*. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut pendapat Majelis Tarjih PP Muhammadiyah hadits tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum suatu ibadah.

Berbeda dengan pendapat Majelis Tarjih, KH Zen berpandangan bahwa apabila hadis tersebut diatas itu berdiri sendiri tanpa ada hadis lain yang sahih yang mendukungnya, maka hadis tersebut diatas tidak boleh untuk dasar hukum ibadah. Dan apabila hadis dhaif macam itu maknanya didukung oleh hadis sahih, maka hadis dhaif tersebut meningkat derajatnya menjadi dan disebut: "hadis sahih lihgairihi" (hadis shahih karena diangkat oleh hadis lain yang sahih).<sup>65</sup> Menurut KH Zen, ternyata hadis dhaif tersebut di atas itu maknanya didukung oleh hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Jabir yang mana Jabir dan kawan-kawan mengerjakan haji tamattu' di atas:

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.... وَكَفَّانَا الطَّوَّافُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. صحيح مسلم - (ج 6 / ص 234)

*Dari Jabir ra.: kami keluar bersama rasulullah saw.... dan kami cukupkan keliling (sa'i) yang pertama antara Sofa dan Marwah.*<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> HR ad-Daruquthni, juz 7, halaman 25; Juz 2 halaman 287, hadis no. 230, dalam al-maktabah as-samilah. Hadis tersebut juga didukung hadis lain yaitu:

101 - نا محمد بن صالح الأزدي نا أحمد بن بديل ح ونا محمد بن القاسم بن زكريا نا أبو كريب قال نا أيوب بن هانئ الجعفي حدثني أبي قال : دخلت أنا وسلمة بن كهيل وليث بن أبي سليم على طاوس فسألته عن متعة الحج فقال حدثني جابر بن عبد الله قال قدمنا حجاجا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فأحللنا لما طفنا وما طفنا لعمرتنا وحجتنا إلا طوفا واحدا لفظ أبي كريسنن الدارقطني - (ج 2 / ص 258)

<sup>65</sup>Dinamakan *sahih ligoirihi* karena kesahihan hadis disebabkan oleh sesuatu yang lain. Dalam artian hadis yang tidak sampai pada pemenuhan syarat-syarat yang paling tinggi. Yakni *dlobid* seorang rowi tidak pada tingkatan pertama. Hadis jenis ini merupakan hadits hasan yang mempunyai beberapa penguat. Artinya kekurangan yang dimiliki oleh hadis ini dapat ditutupi dengan adanya bantuan hadis, dengan teks yang sama, yang diriwayatkan melalui jalur lain.

<sup>66</sup> HR. Muslim: Juz 1, halaman 557, nomor hadisnya 1213, "Babu Bayani Wujuhil ihrami". KH Zen Fanani, *Manasik Haji Dan Umrah*, hlm. 66.

Kecuali itu perbuatan Jabir tersebut didukung juga oleh perbuatan nabi sendiri, yang hadisnya diriwayatkan oleh Muslim, bahwa beliau dalam hajinya hanya melakukan sa'i satu kali, yang artinya: "Nabi saw dan para sahabatnya tidak sa'i antara Sofa dan Marwah kecuali sa'i satu kali."<sup>67</sup>

عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا- رواه مسلم

*Dari Jabir sesungguhnya Nabi SAW dan para sahabatnya tidak melakukan sa'i antara Sofa dan marwah kecuali hanya satu kali saja. (HR. Muslim).*

#### **5) Mengambil keumuman lafaz bukan kekhususan sebab, lebih relevan untuk diamalkan.**

KH Zen Fanani juga berargumen bahwa yang dijadikan acuan adalah keumuman lafal, bukan kekhususan sebab. Dalam hal ini, KH Zen memberikan ilustrasi, seandainya Nabi sa'inya hanya satu kali, disebabkan Nabi hajinya haji qiron, bukan haji tamattu'. Sedangkan Jabir hajinya haji tamattuk tetapi sa'inya hanya satu kali,<sup>68</sup> lantas bagaimana? KH Zen dalam masalah ini, memberikan jawaban, yaitu bahwa persoalan tersebut dapat dikembalikan dan dapat difahami dari kaidah usul fiqih yang berbunyi:

إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

*Yang dipegangi keumuman lafalnya (hadis atau Al-quran), bukan sebab yang khusus (bukan sebab munculnya hadis dan bukan sebab turunnya Al-Quran).*

Dari logika tersebut, dapat dipahami bahwa yang dijadikan acuan adalah bahwa ibadah yang dilakukan oleh Nabi itu bersifat umum, tidak terikat oleh situasi dimana Nabi berhaji qiran atau yang lainnya. Dengan demikian apakah seseorang itu melakukan haji qiran, ifrad, atau tamattu', sa'inya tetap harus satu, tidak boleh yang lain. Karena dalam prakteknya Nabi SAW tidak pernah melakukan dua sa'i dalam hajinya. Dan praktik Nabi SAW ini juga dikuatkan oleh praktik hajinya Jabir, seorang sahabat Nabi SAW yang melakukan haji tamattu'.

---

<sup>67</sup> HR. Muslim: Juz 1, halaman 587, nomor hadisnya 1279, baris 2-4, dalam bab yang menerangkan bahwa sa'i itu tidak berkali-kali".

<sup>68</sup>H.R. Muslim: 1557, no. 1213)

### 3. ANALISIS DAN IMPLIKASI IJTIHAD KH ZEN FANANI

Pemikiran Ijtihad KH Zen Fanani, sedikit banyak memberikan implikasi kepada masyarakat muslim, khususnya warga persyarikatan. Implikasi tersebut berupa implikasi praktik ibadah dan juga implikasi pemikiran, yaitu Ijtihad yang dilakukan oleh KH Zen memberikan suatu ruang baru bagi kita untuk tidak berfikir secara saklek dan satu warna. Untuk itu, menyikapi hasil ijtihad KH Zen tersebut, paling tidak ada dua sikap yang dapat diambil, yaitu:

#### a. Fatwa tarjih tidak mengikat dan tidak membatalkan Ijtihad KH Zen Fanani

Suatu hal yang perlu dipahami adalah struktur ijtihad di Muhammadiyah. Dan dalam konteks struktur ijtihad ini, bahwa fatwa tarjih sangat berbeda dengan putusan tarjih. Fatwa tarjih (majelis tarjih) bersifat tidak mengikat bagi anggota Muhammadiyah, tetapi fungsi dari fatwa adalah untuk memberikan irsyad (petunjuk, atau bimbingan) keagamaan kepada masyarakat yang meminta fatwa dan arahan. Hal ini berbeda dengan putusan tarjih, yang mana hasil-hasil putusan tersebut adalah mengikat secara organisatoris, dari tingkat pusat sampai ranting, dan juga seluruh ortom dan AUM harus menggunakan hasil-hasil putusan tarjih sebagai dasar praktek keagamaan Muhammadiyah. Dilihat dari struktur ijtihad Muhammadiyah ini, maka fatwa majelis tarjih tentang haji tamattu dengan sendirinya tidak mengikat kepada semua anggota Muhammadiyah. Artinya bahwa fatwa tarjih tidak serta merta membatalkan ijtihad yang dilakukan oleh KH Zen Fanani tersebut. Hal ini relevan dengan kaidah fihiyyah yang berbunyi:

الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

*Ijtihad tidak batal/ dibatalkan dengan ijtihad yang serupa.*

Realitas di atas didukung oleh penelitian Ahmadi terhadap peran Majelis tarjih. Dalam penelitian Ahmadi diungkapkan bahwa majelis tarjih hendaknya lebih bersifat administratif-organisatoris dan tidak bersifat spiritual-religious. Ijtihad jama'ai yang dipilih sebagai model ijtihad jangan sampai menafikan kesempatan memmanifestasikan pengalaman keagamaan melalui ijtihad fardi. Agama tidak seluruhnya bersifat sosial kolektif, tetapi terdapat juga ruang yang memungkinkan pengungkapan pengalaman keagamaan personal. Kalau warga persyarikatan hanya berkutat di sekitar HPT tanpa ada keberanian melakukan

pencarian wawasan lebih luas, maka tidak akan pernah ada pengembangan pemikiran keagamaan dan tajdid dalam Muhammadiyah. Hal tersebut, menurut Ahmadi adalah perwujudan dari konsekuensi dimensi metodologis dari tauhid yang mengandung dua prinsip yaitu rasionalitas dan toleransi, sehingga membebaskan seseorang dari sikap eksklusif, menganggap hasil pemikirannya sendiri yang benar dan menolak kebenaran yang ditemukan orang lain. Prinsip inilah yang menurut Ahmadi diajukan oleh Syamsul Anwar, ketua Majelis Tarjih, kepada Majelis Tarjih.<sup>69</sup>

#### **b. Cara Penyelesaian *Ta'arudul Adillah***

Dilihat dalam perspektif penyelesaian dalil yang bertolak belakang (*ta'arud al-Adillah*), baik Majelis Tarjih maupun KH Zen Fanani sama-sama menghadirkan dalil-dalil yang *mukhtalaf* (diperselisihkan) secara serentak. Hanya saja dalam proses penyelesaian dalil-dalil itu diantara keduanya menempuh proses yang berbeda. Majelis Tarjih menggunakan takhsis, tarjih, dan kritik sanad. Sementara KH Zen Fanani menggunakan tarjih dan kritik sanad, tanpa takhsis. Inilah yang kemudian berimplikasi pada perbedaan hasil ijtihad.

KH. Zen Fanani tidak membedakan dalil-dalil (hadis-hadis) yang berkenaan dengan praktek haji tamatu' dan ifrath. Sementara Majelis Tarjih membedakan (mentakhsis) dalil-dalil mana yang digunakan untuk haji tamattu' dan ifrath. Hadis Jabir menurut Majelis Tarjih adalah hadis untuk haji ifrath, dan itu haji yang dilakukan oleh Rasulullah. Sementara, hadis Ibn Abbas adalah dalil untuk praktek haji tamatu'. Padahal hadis Ibn Abbas adalah hadis yang ditolak oleh KH Zen Fanani, karena dianggap ada keanehan. Untuk memperkuat argumen KH Zen Fanani menghadirkan hadis Jabir yang lain dari jalur Abdus Somad, yang dengan jelas matannya menyebutkan tentang haji tamatu'. Hanya saja hadis ini dinilai oleh Majelis Tarjih sebagai hadis yang dhaif tidak bisa diamalkan. Sementara KH Zen berargumen, walaupun hadis Jabir dari jalur Abdus Somad tersebut dho'if tetapi didukung oleh hadis Jabir yang lain, sehingga derajatnya bisa naik menjadi hasan. Dan hadis Ibn Abbas adalah bermasalah dari sisi redaksi yaitu kejanggalan menurut KH Zen Fanani, tetapi mengapa Majelis Tarjih menggunakan hadis ini sebagai argumen untuk haji tamattu'.

---

<sup>69</sup> Prof. Dr. H. Ahmadi, *Merajut Pemikiran Cerdas Muhammadiyah Perspektif Sejarah*, (yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), hlm 105.

### c. *Tanawwu'al-'ibadah* (keragaman cara beribadah)

Penerimaan terhadap hasil ijtihad KH Zen Fanani memberikan ruang bagi jama'ah untuk memilih alternatif cara praktik haji yang diyakininya.<sup>70</sup> Oleh karena itu, mempraktekkan konsep tanawu' al-ibadah dalam kaitanya dengan haji tamattu' menjadi sangat penting. Konsep ini mengakui adanya keragaman yang dipraktekkan Nabi Saw. dalam bidang pengamalan agama, yang mengantarkan kepada pengakuan akan kebenaran semua praktek keagamaan, selama semuanya itu merujuk kepada Rasulullah Saw.<sup>71</sup> Dalam konteks tanawu'ul ibadah ini, sesungguhnya KH Zen Fanani tidak sendirian, banyak kasus hukum yang diselesaikan oleh individu-individu ulama Muhammadiyah di daerah, sebagai ijtihad individual yang kemudian diakomodir dalam lingkungan daerah. Sebagai salah satu contoh adalah tentang konsep zakat amwal yang merupakan ijtihad KH Abdul Bari soim dari kendal.

Berdasarkan penelitian Prof Ahmadi, bahwa kasus zakat amwal kendal adalah ijtihad individual/ kelompok terbatas di kalangan Muhammadiyah daerah, sebelum akhir tahun 70-an. Ijtihad dan tajdid tentang zakat yang pada awalnya dilakukan oleh Abdul Bari Shoim, ketua PDM Kendal waktu itu, kemudian menjadi keputusan persyarikatan PDM kendal tahun 1979 dengan nama Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM). Esensi strategi BAPELURZAM merupakan produk ijtihad dan tajdid-nya ialah; (1) harta yang dizakati adalah seluruh kekayaan terpadu. Tak ada harta kekayaan yang terbebas dari zakat; (2) diperlukan alokasi waktu (haul/ tahunan/ setahun sekali) serta mengesampingkan zakat panen serta ta'jil zakat; (3) peraturan nisab: zakat yang dikeluarkan adalah kekayaan terpadu seluruhnya dikurangi hutang terpadu seluruhnya, dan yang dizakati adalah sisa plusnya; (4) peraturan nisab

---

<sup>70</sup>Didalam kontek ijtihad dikenal konsep *al-mukhti'u fi al-ijtihad lahu ajr* (Yang salah dalam berijtihad pun [menetapkan hukum] mendapat ganjaran). Ini berarti bahwa selama seseorang mengikuti pendapat seorang ulama, ia tidak akan berdosa, bahkan tetap diberi ganjaran oleh Allah Swt., walaupun hasil ijtihad yang diamalkannya keliru. Hanya saja di sini perlu dicatat bahwa penentuan yang benar dan salah bukan wewenang makhluk, tetapi wewenang Allah Swt. sendiri, yang baru akan diketahui pada hari kemudian. Sebagaimana perlu pula digarisbawahi, bahwa yang mengemukakan ijtihad maupun orang yang pendapatnya diikuti, haruslah memiliki otoritas keilmuan, yang disampaikan setelah melakukan ijtihad (upaya bersungguh-sungguh untuk menetapkan hukum) setelah mempelajari dengan saksama dalil-dalil keagamaan (Al-Quran dan Sunnah). Dr. M. Quraish Shihab, M.A, *Wawasan Al-Qur'an: Ukhuwah*, <http://media.isnet.org/islam/Quraish/Wawasan/Ukhuwah2.html>, Diakses pada 22 Desember 2012

<sup>71</sup>Dr. M. Quraish Shihab, M.A, *Wawasan ...*, ibid

konvensional sebagai sumber terpenting kemacetan realisasi zakat. Oleh karena itu harus dihindari kecuali prinsip 2,5% dari kekayaan yang harus dikeluarkan sebagai zakat normatif.<sup>72</sup>

#### d. Konsep *jalbu at-taisir* dan *adamul haraj*

Hasil ijtihad yang dilakukan oleh KH Zen Fanani dilihat dari sisi pengamalan agama memberikan kemudahan bagi jamaah untuk tidak memaksakan melakukan sa'i kedua setelah tofah ifadhah. Hal ini selaras dengan prinsip *jalbu at-taisir* (menarik kemudahan) serta '*adamul-haraj* (menghilangkan kesukaran) dalam hukum Islam.<sup>73</sup> Dalam hal ini Allah berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (١٨٥)

*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS Al-Baqarah [2]: 185)*

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِزِلَ عَلَيْكُمْ رِزْقًا غَيْرَ مَكْرُوهٍ

*Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan ni'mat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (QS. Al-Maidah[5]: 6)*

## SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Tanawu'ul ibadah di lingkungan Muhammadiyah sangat dimungkinkan terjadi. Dilihat dari struktur ijtihad di Muhammadiyah, bahwa hasil fatwa majelis tarjih tidak mengikat secara organisatoris. Hal ini berbeda dengan keputusan, dimana hasil keputusan mengikat seluruh elemen organisasi dari tingkat pusat sampai ranting, dari organisasi otonom Muhammadiyah dan juga segenap amal usaha Muhammadiyah. Disamping itu bahwa dalam beberapa hal, majelis tarjih juga memberikan apresiasi adanya tanawu' al-ibadah baik dalam fatwa ataupun realitas yang ada di berbagai daerah yang dilakukan oleh ulama-ulama Muhammadiyah.

---

<sup>72</sup> Prof. Dr. H. Ahmadi, *Merajut...*, hlm. 106

<sup>73</sup> Pilihan ini kemungkinan sangat relevan untuk saat ini dilihat dari sisi kepadatan jama'ah dan juga tingkat kelelahan jama'ah saat melakukan aktivitas ibadah selama di tanah suci. Sehingga jama'ah tidak harus memaksakan diri untuk melakukan sa'i yang kedua setelah tofah ifadah, karena praktek ibadah haji cukup dengan satu sa'i untuk umrah dan hajinya sendiri.

2. Keberterimaan terhadap ijthad dan istibath hukum individual di muhammadiyah telah memberikan kebebasan ulama Muhammadiyah daerah untuk membangun dinamika ijthad, dan tidak hanya mengandalkan putusan Tarjih PP Muhammadiyah.
3. Hasil ijthad KH Zen Fanani tidak serta merta bisa dibatalkan oleh fatwa tarjih Muhammadiyah dan hasil ijthad tersebut masih bisa diamalkan oleh yang meyakini kebenaran fatwa KH Zen Fanani tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Imam An-Nasai, *Sunan an-nasa'i*, : juz 5, dari jilid 3, halaman 270, pada baris 7 -8 dari atas, dalam Bab "Arrukubu ilal jimari ..."
- Imam as-Syaukani, *Nailul Author*: juz 5 dari jilid 3, halaman 110, pada baris 19 dari atas, dalam "Babu Towafilqudumi Warromali..."
- Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PDM Surakarta, *Tuntunan Praktis Mengerjakan Ibadah Haji*, (Surakarta: LSI Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004), cet. XII: hal. 1-14.
- Syamsul Anwar, "Manhaj Tarjih Dan Metode Penetapan Hukum Dalam Tarjih Muhammadiyah", Makalah Disampaikan Pada Acara Pelatihan Kader Tarjih Tingkat Nasional Tanggal 26 Safar 1433 H / 20 Januari 2012 Di Universitas Muhammadiyah Magelang
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih [HPT]*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah
- Muhammad Nasiruddin, dkk, *Sejarah Muhammadiyah Magelang: Ada Untuk Bermakna*, (Magelang: PDM kab. Magelang, 2006)
- Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, jilid 2, halaman 2977, pada baris 2 -3 dari atas, dalam "Babuttamattu'i bil 'umroti ilal haji"), dalam KH Zen Fanani, Manasik Haji (makalah), hlm. 9
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, hal 551, nomor 1211)
- Majelis Tarjih PP. Muhammadiyah, *Fatwa Tarjih Seputar Masalah Haji(Miqat Makani Dan Sai Setelah Thawaf Ifadlah) Pertanyaan Dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang* (Disidangkan Pada: Jum'at, 23 Rabiul Akhir 1428 H / 11 Mei 2007 M)
- Al-Majmu', Syarah Al-Muhadzab: juz 8, halaman 81, pada baris 9 -10 dari atas. Dalam KH Zen fanani, Manasik haji (makalah), hlm.10.
- Al-Maktabatu al-samilah,*Masail al-imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawih*, juz 5, hal. 2124,.



Imam an-Nawawi, *Fathul Bari: Syarah sahih al-bukhari*: Jilid 4, h. 2082, baris 29 dari atas, dalam bab qaulillahi ta'ala..”

KH. Zen Fanani, *Manasik Haji Dan Umrah Dengan Dasar Hukumnya* (Magelang: Intermedia Offset,tt)

KH. Zen Fanani, *Manasik Haji, makalah sebagai bahan diskusi pada Muswil tarjih ke-3 Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah*, di Pondok Pesantren SPP Muhammadiyah Mertoyudan, 29-30 desember 2012.

Imam ad-Daruquthni, *Sunan ad-Daruquthni* juz 7, halaman 25; Juz 2 halaman 287, hadis no. 230, dalam al-maktabah as-samilah.

Dr. M. Quraish Shihab, M.A, *Wawasan Al-Qur'an:Ukhuwah*, <http://media.isnet.org/islam/Quraish/Wawasan/Ukhuwah2.html>, Diakses pada 22 Desember 2012

Prof. Dr. H. Ahmadi, *Merajut Pemikiran Cerdas Muhammadiyah Perspektif Sejarah*, (yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), hlm 105.